

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 DALAM PENYUSUNAN  
LAPORAN KEUANGAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT**  
(Studi Kasus pada Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang)

**SKRIPSI**



Oleh

**KHAIRUL MUJAHIDI**  
**NIM. 12520058**

**JURUSAN AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**2016**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 DALAM PENYUSUNAN  
LAPORAN KEUANGAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT**  
(Studi Kasus pada Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang)

Diusulkan Kepada:  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

**KHAIRUL MUJAHIDI**  
**NIM. 12520058**

**JURUSAN AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**2016**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 DALAM PENYUSUNAN  
LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT  
(Studi Kasus BMH Cabang Malang)**

**SKRIPSI**

Oleh

**KHAIRUL MUJAHIDI**

NIM: 12520058

Telah disetujui 05 Juni 2016  
Dosen Pembimbing,

**Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., M.A**  
NIP. 19730719 200501 1 003

Mengetahui:  
Dua Jurusan,



**Janita Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
NIP. 19720322 200801 2 005

## LEMBAR PENGESAHAN

### ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Kasus pada Baitulal Hidayatullah Cabang Malang)

#### SKRIPSI

Oleh


Khairul Mujahidi  
NIM 12520058

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai  
Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada 27  
Juni 2016

#### Susunan Dewan Penguji

1. Ketua  
Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.EC., Ak., CA  
NIP. 19761019 200801 2 011
2. Penguji Utama  
Dr. HA Muhtadi Ridwan, MA  
NIP. 19550302 198703 1 004
3. Dosen Pembimbing/Sekretaris  
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA  
NIP. 19730719 200501 1 003

#### Tanda Tangan

(  )  
(  )  
(  )

Diusulkan oleh,  
Ketua Jurusan,



Nadik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP. 197203222008012005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul Mujahidi  
NIM : 12520058  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi pernyataan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Kasus pada Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang)**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan atampa paksaan dari siapapun.

Malang, 14 Juni 2016

Hormat saya,



Khairul Mujahidi

NIM 12520058

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah swt., Tuhan semesta alam yang telah menciptakan segala sesuatunya dengan penuh perhitungan sehingga tidak ada sesuatu yang tidak memiliki makna dan berkat ridha dan nikmat-Mu pula kami bisa belajar menuntut ilmu, dan dengan itu kami semakin menyadari akan kebasaran dan keagungan Mu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw., atas segala kasih sayang dan perjuangan untuk membuka, menunjukkan jalan keselamatan bagi kami ummat-Nya.

Untuk seluruh keluarga ku yang selalu mendukung, terlebih lagi untuk ayah yang tidak pernah merasa lelah dalam mencarikan nafkah, ibu yang dengan pelukan kehangatannya mampu menenangkan dalam setiap masalah, kakak dan adek yang telah menjadi saudara terbaik, kalian semua bagian dari semangatku dan merupakan pelipur lara dalam setiap keluh kesahku, sehat selalu, semoga Allah berikan kemampuan untuk bisa menjadi contoh, menjadi pendamping menuju kesuksesan yang lebih di masa depan nanti.

Kepada guru-guru yang telah berjasa mendidik saya mengenalkan ilmu pengetahuan tidak hanya pada tatanan teoritis tetapi juga pada praktik. Selain itu guru merupakan kunci sukses dari segala proses pembelajaran dan proses pembentukan karakter yang nantinya akan menjadi calon bagi penerus bangsa agar dapat tercapai cita-cita bangsa. Karena tanpa guru saya hanya akan menjadi seorang anak biasa yang buta akan ilmu pengetahuan dan ilmu tentang agama.

Kepada Dia yang Allah pertemukan dengan ku dan seluruh keluarga ku, terimakasih atas kebersamaan, perjuangan dan semangat selama ini, semoga Allah meridhai setiap langkah kita, bersama membimbing mu di jalan-Nya, menjalani hidup penuh berkah atas rahman rahim-Nya hingga menuju jannah-Nya kelak.

Kepada teman-teman yang saya sayangi yang selalu menemani saat liburan, percayalah kalian adalah permata dalam hidupku yang tanpa kalian hidup akan sepi dan sunyi, seluruhnya mereka yang ku kenal sejak saya terlahir di dunia sampai nanti saya menghembuskan nafas terakhir, semoga Allah memberikan keberkahan atas usaha yang kita lakukan dalam menuntut ilmu selama ini, semoga semua cita-cita dan harapan kita bisa tercapai, sukses selalu untuk kita semua.

Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi 2012 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

## MOTTO

Kehidupan dunia hanyalah sementara, untuk itu jangan terlalu bahagia terhadap apa yang kamu dapat sampai kamu mengombongkannya, dan jangan terlalu sedih terhadap apa yang luput darimu sampai melemahkanmu, Allah Maha Mengetahui semuanya



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan karuniaNya dalam bentuk kesehatan, kekuatan dan ketabahan, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Kasus pada Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang)”**. Shalawat serta salam semoga rahmat dan berkah dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Terselesainya penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang terkait, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ayahanda dan ibunda tercinta, adik dan kakak serta keluarga tersayang yang senantiasa tanpa kenal lelah selalu mendoakan, memberikan perhatian serta kasih sayang tulus, yang selama ini menyertai setiap langkah dan memberikan dukungan kepada penulis baik moral maupun material sehingga terselesaikannya penelitian ini.
6. Seluruh pihak BMH Cabang Malang yang telah bersedia menjadi obyek dalam penelitian ini.
7. Teman-teman Asisten Laboratorium Akuntansi dan Pajak, yang selalu memberikan motivasi.

8. Teman-teman ekonomi angkatan 2012 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Serta seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik anda semua tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan imbalan serta ganjaran dari Allah swt. Amin

Penulis menyadari akan kekurangan dalam penulisan, karena tidak ada segala sesuatu pun yang sempurna kecuali Allah swt. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini.

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Semoga apa yang kita kerjakan selama ini menjadi amal kita di hadapan Allah SWT. Amin.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Malang, 10 Juni 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab).....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Batasan Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Kajian Teori.....	12
2.2.1. Pengertian Zakat.....	12
2.2.2. Dasar-dasar Hukum Zakat.....	15
2.2.3. Jenis-jenis Zakat.....	16
2.2.4. Akuntansi Zakat.....	17
2.2.5. Konsep Standar Akuntansi Zakat.....	19
2.2.6. Akuntansi Zakat Menurut PSAK 109.....	20
2.2.7. Laporan Keuangan.....	28
2.3. Kerangka Berpikir.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
3.2. Lokasi Penelitian.....	31
3.3. Sumber Data.....	32
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5. Teknik Analisis Data.....	34
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
4.1. Paparan Data.....	38
4.1.1. Profil Baitul Maal Hidayatullah.....	38
4.1.1.1. Sejarah Berdirinya Baitul Maal Hidayatullah.....	38
4.1.1.2. Visi dan Misi.....	39
4.1.1.3. Susunan Pengurus Baitul Maal Hidayatullah Malang.....	40
4.1.1.4. Program dan Layanan BMH.....	45

4.1.1.5. Paket Layanan BMH.....	48
4.1.2. Data Bukti Transaksi Keuangan pada Baitul Maal Hidayatullah Malang .....	49
4.1.3. Hasil Wawancara.....	62
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian .....	65
4.2.1. Penerapan PSAK No. 109 pada BMH Cabang Malang .....	65
4.2.2. Pengakuan dan Pengukuran.....	66
4.2.2.1. Pengakuan dan Pengukuran Zakat.....	66
4.2.2.2. Pengakuan dan Pengukuran Infak/Sedekah.....	71
4.2.2.3. Pengakuan dan Pengukuran Dana Non Halal.....	75
4.2.3. Penyajian .....	76
4.2.4. Pengungkapan .....	78
4.2.4.1. Pengungkapan Zakat.....	78
4.2.4.2. Pengungkapan Infak/Sedekah.....	79
BAB V PENUTUP.....	84
5.1 Kesimpulan .....	84
5.2. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu ..... 9



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur Organisasi BMH Cabang Malang .....	40
Gambar 4.2. Jurnal BMH Cabang Malang.....	52
Gambar 4.3. Buku Besar BMH Cabang Malang .....	54
Gambar 4.4. Format Laporan Sumber dan Penggunaan Dana.....	55
Gambar 4.5. Format Laporan Posisi Keuangan .....	56
Gambar 4.6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat .....	61



## ABSTRAK

Khairul Mujahidi. 2016. SKRIPSI. Judul: “Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang).”  
Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA.  
Kata Kunci : Laporan Keuangan, Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang, PSAK 109.

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat yang sesuai dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat.

Obyek penelitian ini dilakukan pada Baitulmaal Hidayatullah (BMH) Cabang Malang. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang telah menerapkan PSAK No. 109 pada penyusunan laporan keuangan, namun belum sepenuhnya. BMH Malang menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat dan Laporan Sumber dan Penggunaan Infak. Berdasarkan PSAK No. 109 menjelaskan bahwa komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh suatu lembaga amil zakat adalah meliputi: neraca (Laporan Posisi Keuangan); Laporan Perubahan Dana; Laporan Perubahan Aset Kelolaan; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, penyusunan Laporan posisi keuangan yang telah dilakukan oleh BMH belum menunjukkan adanya penyajian dana zakat, dana infak, dana wakaf, maupun dana nonhalal secara terpisah. Akibatnya pembaca laporan keuangan tidak dapat mengetahui secara rinci saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana wakaf maupun dana nonhalal yang dimiliki pada lembaga pada akhir periode pelaporan. Laporan keuangan merupakan wujud dari pertanggungjawaban lembaga sekaligus sebagai informasi yang dapat mencerminkan kinerja lembaga pada periode tertentu. Sehingga kelengkapan dan ketepatan penyajian laporan keuangan sangat mempengaruhi opini pembaca laporan terhadap kinerja lembaga tersebut.

## ABSTRACT

Khairul Mujahidi. 2016. Title: "Analysis of *PSAK* No.109 Application in forming of Financial Statements at Amil Zakat Institution (Case Study in Baitulmaal Hidayatullah Subdivision of Malang)"

Advisor : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA.

Keywords : Financial Statement, Baitulmaal Hidayatullah (BMH) Subdivision of Malang, *PSAK* 109

---

This study aims to know how the application of zakat accounting in the Amil Zakat institution. This study also aims to know how the forming of the financial statements in Amil Zakat institution. In addition, this study also aims to know how the forming of financial statements in Amil Zakat institution which appropriate with *PSAK* No. 109, on Accounting of Zakat.

The object of this study is conducted on Baitulmaal Hidayatullah (BMH) Branch Malang. The analytical method used is qualitative method with descriptive approach.

The results showed that Baitulmaal Hidayatullah Malang Branch has adopted *PSAK* No. 109 in the forming of financial statements, but not fully. BMH Malang forms the financial statements which consist Statements of Financial Position, Statement of Sources and Using of Zakat and The Sources and Using of Infak. Base on *PSAK* No. 109 explains that the components of the financial statements must be formed by an amil zakat institutions are included: the balance sheet (Statement of Financial Position); Statement of Changes in Fund; Statement of Changes in Management Assesst; Cash flow statement; and Notes to Financial Statements. In addition, forming of the financial statement position that has been conducted by BMH has not shown the presentment of zakat funds, donation funds, endowment funds, and non halal funds separately. As a result, readers of financial statements do not know in detail of zakat fund balance, fund donation/charity, endowments and non halal funds held at the institution in the end of the reporting period. The financial statement is a form of institution accountability as well as information that can reflect the institution's performance in a certain period. Therefore the completeness and accuracy of financial statements strongly influence public opinion statements on the performance of institution.

## مستخلص البحث

خير المجاهد. 2016. البحث الجامعي. "تحليل تطبيق PSAK 109 في ترتيب تقرير  
المالية

بمؤسسة عامل الزكاة (دراسة الحالة في بيت المال هداية الله من فرع  
مالانق)."

المشرف : الدكتور الحاج أحمد جلال الدين الماجستير

الكلمات الأساسية : تقرير المالية، بيت المال هداية الله من فرع مالانق، PSAK.

109

أهداف هذا البحث لمعرفة كيف تطبيق علم محاسبة الزكاة في مؤسسة عامل  
الزكاة. ولمعرفة كيف ترتيب تقرير المالية في مؤسسة عامل الزكاة. بالإضافة، لمعرفة  
كيف ترتيب تقرير المالية في مؤسسة عامل الزكاة مناسبة بـ PSAK 109 عن علم  
محاسبة الزكاة.

كائن هذا البحث يعمل ببيت المال هداية الله من فرع مالانق. طريقة تحليل  
المستخدم هو طريقة الكيفية بالمدخل الوصفي.

تدل نتائج البحث أن بيت المال هداية الله من فرع مالانق قد طبق PSAK 109  
في ترتيب تقرير المالية، ولكن غير كامل. يرتب بيت المال هداية الله تقرير المالية  
الذي يتكون من تقرير موقف المالية، وتقرير مصادر واستخدام الإنفاق. بناء على  
PSAK 109 يبين أن عنصر تقرير المالية أن يرتب بمؤسسة عامل الزكاة هو الميزانية  
العمومية (تقرير موقف المالية)، تقرير تغيير الاعتماد المالي، تقرير تغيير الأصل  
التشغيلي، تقرير التدفق النقدي، وملحوظة عن تقرير المالية. بالإضافة، ترتيب موقف  
المالية الذي يعمل بيت المال هداية الله لم يجد عرض الزكاة، ولإنفاق، والوقف، وغير  
حلال مفصلاً. لذلك المقروء عن تقرير المالية لا يعرف واضحاً عن رصيد صندوق

الزكاة، ولإنفاق، والوقف، وغير حلال للمؤسسة في أخير مرحلة المقرر. تقرير المالية هو الوجود من مسؤولية المؤسسة والمعلومات التي تظهر إجراء المؤسسة في مرحلة معينة. حتى كمال ودقة عرض تقرير المالية أشد التأثير آراء المقروء عنه.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Setiap umat muslim yang ada di dunia ini mengakui bahwa zakat merupakan bagian dari rukun Islam. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*), dan berkah (*al-barakatu*). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahik) dengan persyaratan tertentu pula (Didin Hafiduddin, 2002). Dalam Undang-undang RI No 23 tahun 2011 dijelaskan bahwa definisi zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini bisa di lihat dari banyaknya ayat maupun hadits yang menjelaskan tentang kewajiban untuk menunaikan zakat. Bahkan dalam Surat Al-Bayyinah ayat 5 dan Surat Al-Baqarah ayat 10 menyandingkan shalat dengan zakat secara bersamaan.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (Q.S Al-Bayyinah: 5).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-Baqarah: 110).

Ketika shalat merupakan hubungan yang bersifat vertikal hamba dengan tuhan. Maka zakat merupakan hubungan yang bersifat horizontal antar makhluk yang merupakan manivestasi ibadah sebagai pembersih harta setiap makhluk.

Zakat merupakan instrumen ajaran islam yang secara langsung menyentuh aspek ekonomi. Bahkan zakat diyakini sebagai salah satu metode yang diberikan Allah secara langsung untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang ada, seperti kemiskinan, pengangguran dan masalah lainnya.

Allah menjelaskan secara langsung bagaimana zakat menjelaskan fungsinya sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 di jelaskan bahwasanya dalam harta setiap Muslim terdapat hak orang lain di dalamnya yang akan Ia gunakan untuk membersihkan harta mereka.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S At-Taubah: 103).

Kemudian dalam Surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwasanya hak orang lain yang dimaksudkan dalam Surat At-Taubah ayat 103 tersebut adalah delapan golongan yang ada di dalam Surat At-Taubah ayat 60 yakni fakir, yatim, miskin, *gharim*, *raqib*, *ibn sabil*, amil, dan *sabilillah*.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S At-Taubah: 60).*

Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya zakat merupakan instrumen dalam distribusi kekayaan sehingga kesenjangan ekonomi dalam masyarakat muslim tidak tampak. Dan pada akhirnya taraf kehidupan masyarakat dapat di tingkatkan serta terjadi pemerataan yang adil dalam ekonomi setiap masyarakat muslim.

Mansur (2009:151) menjelaskan agar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dapat mencapai sasaran penerima yang berhak, maka diperlukan lembaga yang khusus menangani zakat. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Undang-undang No. 23 tahun 2011, Keputusan Menteri Agama no. 581 tahun 1999 dan keputusan Deriktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/29 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan

bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dua macam yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal yang mengatur Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak lagi sebebas seperti yang diatur dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999, memang masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat tetapi pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri kemudian LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syari'at dan keuangan. Pemerintah tidak serta merta memberikan izin pembentukan LAZ bila tidak terpenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (2) yaitu terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; berbentuk lembaga berbadan hukum; mendapat rekomendasi dari BAZNAS; memiliki pengawas syariat; memiliki kemampuan teknis; administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; bersifat nirlaba; memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala (Saifudin, 2011:12).

Lembaga zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik. Jika Lembaga zakat belum menerapkan akuntansi zakat, akibatnya, ada masalah dalam audit laporan keuangan lembaga amil zakat tersebut. Padahal, audit merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Pengurus menset sistem akuntansi sebagaimana jiwa dan harapan surat Al-Baqarah ayat 282, memberikan laporan periodik dan transparan, melakukan penyaksian dengan melakukan pemeriksaan audit, oleh orang independen misalnya akuntan publik. Sehingga pengeluaran dana yang dilakukan dapat dipertanggung jawaban baik kepada umat maupun kepada Allah Swt hal ini sangat dijaga oleh Islam (Sofyan, 1993:64).

Badan Amil Zakat sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi. Pada awalnya BAZ di Indonesia menggunakan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, namun seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporan, maka Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mulai berlaku efektif sejak 1 januari 2009.

PSAK ini mengikat untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah disahkan legalitasnya oleh pemerintah. Ada 2 institusi pengelola zakat yang sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 yakni Badan Amil Zakat Nasional baik tingkat pusat, tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten atau kota. Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan diprakarsai masyarakat dan dikukuhkan pemerintah.

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah.

Dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan peraturan akuntansi yang dibuat oleh pemerintah diterapkan oleh lembaga amil zakat yang ada saat ini. Penelitian ini hanya fokus pada penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga amil zakat.

Dalam hal ini penulis mengambil Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Malang sebagai objek penelitian dalam menganalisis penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan lembaga amil zakat.

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, kemanusiaan dan CSR perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi secara nasional.

BMH merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang sudah mendapatkan legalitas dari kementerian agama dengan diterbitkannya SK dari Menteri Agama No. 538 tahun 2001. BMH sekarang sudah memiliki 54 cabang yang tersebar di Indonesia. Termasuk didalamnya BMH cabang Malang yang hadir sejak tahun 2003 tidak bisa terpisahkan dari kemajuan BMH saat ini.

Dalam kiprahnya BMH sudah banyak mendapatkan apresiasi dalam pengelolaan dan pendistribusian yang ada sebab dilakukan secara transparan. Diantara apresiasi yang didapatkan oleh BMH adalah mendapatkan penghargaan dari *Crrefour* sebagai pendamping ekonomi terbaik, rekor muri untuk event sate Qurban dan juga BMH pernah di audit oleh auditor independen AR Utomo.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI PENEGELOLA ZAKAT (Studi Kasus BMH Cabang Malang)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat yang diterapkan oleh BMH Cabang Malang?
2. Bagaimana penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh BMH Cabang Malang?

3. Bagaimana penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 dan apabila diterapkan di BMH Cabang Malang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk meneliti serta mengetahui penerapan akuntansi zakat yang diterapkan di BMH Cabang Malang
2. Untuk meneliti dan mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh BMH Cabang Malang
4. Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 apabila diterapkan di BMH Cabang Malang

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini, adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang penerapan akuntansi zakat, infaq dan shadqah, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh lembaga zakat
2. Bagi badan amil zakat, diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Bagi masyarakat atau peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan acuan belajar atau pengembangan penelitian selanjutnya.

### **1.5. Batasan Penelitian**

Pada penelitian ini penulis hanya melakukan penelitian pada BMH Cabang Malang. Fokus penelitian ini pada penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Berikut ini kami paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terangkum pada tabel 2.1. dari tabel tersebut kita dapat melihat bahwa penelitian yang terkait dengan dengan akuntansi zakat pernah di teliti oleh Abdul Azis yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang dengan judul, “Analisis Penerapan PSAK No 109 (Studi Analisis pada Rumah Zakat Cabang Semarang)”. Menyatakan Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan Rumah Zakat mulai dari mengumpulkan bukti-bukti transaksi seperti bukti pengeluaran kas, bukti penerimaan kas, buku bank/laporan giro, dan bukti lainnya. Bukti-buti tersebut dicatat ke dalam jurnal dan buku besar, sedangkan pencatatan harian dilakukan pada sebuah buku harian dan jurnal dimana berisi informasi mengenai: Nama pemberi dana zakat, tanggal penerimaan dana zakat, alamat pemberi dana zakat, tanda tangan pemberi dana zakat, jumlah dana yang diberikan. Pengakuan terhadap dana zakat, dana infak/sedekah, dan lain-lain oleh Rumah Zakat dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*), yaitu pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan.

Adapun hasil yang diperoleh Umi Khoirul Umah mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, dengan judul, “Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)”. Dalam skripsi tersebut Umi Khoirul Umah membahas mengenai

pengelolaan zakat namun akan lebih fokus pada penerapan akuntansi zakat di Lembaga Amil Zakat DPUT DT cabang Semarang.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Jenis Penelitian	Metode atau Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Abdul Aziz (2014) Analisis Penerapan PSAK No 109 (Studi Analisis pada Rumah Zakat Cabang Semarang)	Kualitatif Deskriptif	Analisa deskriptif kualitatif	Pengukuran terhadap dana yang diterima atau dikeluarkan diukur berdasarkan <i>Cah Basic</i>
2	Ahmad Fatieh Badrof (2014) Implementasi PSAK 109 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BMH Cabang Malang)	Kualitatif Deskriptif	Analisa deskriptif kualitatif dengan cara observasi langsung, wawancara dan dokumentasi	Akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan BMH Malang dilakukan berdasarkan nilai tunai.
3	Devi Megawati dan Fenny Trisnawati (2014) Penerapan PSAK 109 Tentang	Kualitatif Deskriptif	Tidak ada metode penelitian dalam jurnal ini	PSAK 109 sudah diterapkan dalam BAZ Kota Pekan Baru sebagai bukti

	Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekan Baru			komitmen transparansi dan akuntabilitas
--	--	--	--	---

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas maka, maka permasalahan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fatieh Badrof yang juga melakukan penelitian di BMH Cabang Malang tahun 2014 adalah fokus penelitian yang dilakukan adalah bagaimana proses transaksi-transaksi akuntansi zakat yang sesuai PSAK 109. Sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada penerapan akuntansi zakat yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang diterapkan BMH Cabang Malang berdasarkan PSAK 109.

## 2.2. Kajian Teoritis

### 2.2.1 Pengertian Zakat

Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (*an-nama*), mensucikan (*at-thaharatu*), dan berkah (*al-barakatu*). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahik) dengan persyaratan tertentu pula (Didin, 2002:). Dalam Undang-undang RI No 23 tahun 2011 dijelaskan bahwa definisi zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sama halnya dengan shalat yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Di dalam Al-Quran maupun Al-Hadits terdapat banyak sekali ayat yang menjelaskan mengenai zakat.

Pengertian zakat secara jelas juga telah tertuang dalam Al-Quran maupun Al-Hadits seperti berikut:

*“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu membersihkan kamu (dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda) dan mensucikan (zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda) mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS At-Taubah;103).*

Serta hadits Rosulullah Saw yang di riwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah sebagai berikut:

*“Wahai para pedagang sesungguhnya jual beli ini dicampuri dengan perbuatan sia-sia dan sumpah oleh karena itu bersihkanlah dengan shadaqah.” (HR. Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah).*

Dari ayat dan hadits tersebut mengandung pengertian bahwa setiap pribadi muslim yang mempunyai harta benda hendaknya ia membersihkan hartanya dengan cara berzakat atau bersedekah.

Empat Imam mazhab juga memberikan pengertian zakat dalam tinjauan aspek- aspek yang berbeda-beda (Gusfahmi, 2007:):

Menurut Mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab kepada orang-orang

yang berhak menerimanya. Dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian.

Menurut Mazhab Hanafi, zakat ialah menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah swt.

Menurut Mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut Mazhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Dari definisi yang telah di sampaikan oleh empat Imam Mazhab kita bisa menyimpulkan bahwasanya zakat dimaksudkan sebagai penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta yang telah masuk dalam ketegori khusus , yang diberikan kepada orang-orang khusus pula yang telah di atur dal Al-Quran maupun Al-Hadits.

Para pemikir ekonomi islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Quran, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan islam (Gazi, 2003).

## 2.2.2 Dasar Hukum Zakat

### a. Al-Quran

Ar-Rum ayat 39

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya”.*

Al-Baqarah ayat 277

*“Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan ke bajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka men dapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada me reka dan mereka tidak bersedih hati”.*

At-Taubah 103

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi mengetahui”.*

Al-Baqarah 274

*“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati”.*

### b. Hadits

Hadist Nabi saw menyebutkan betapa zakat sangat asasi atas tegaknya Islam, selain dari syahadat, shalat, dan rukun Islam lainnya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

*“Islam ini dibangun diatas lima fondasi: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim).*

Kemudian dalam hadits yang lain juga dijelaskan, ketika Rasulullah SAW mengutus mu’adz bin jabal ke daerah yaman. Beliau bersabda kepadanya:

*“...jika mereka menuruti perintahmu untuk itu, ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah SWT mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka....” (HR Bukhori)*

#### c. Ijma

Para ulama’ fiqih, baik ulama’ salaf (pendahulu) maupun ulama khalaf (muncul belakangan, kontemporer) sepakat bahwa zakat adalah wajib (Hikmat, 2008:6).

### 2.2.3 Jenis Zakat

Zakat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu:

#### 1. Zakat *Nafs* (Jiwa)

Disebut juga dengan zakat fitrah. Merupakan kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*). Menurut (Mursyid, 2003:78) “zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

#### a. Fungsi Ibadah

- b. Fungsi membersihkan orang yang berpuasa, ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- c. Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri”.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat Ied, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.

## 2. Zakat Mal (harta)

Zakat Mal adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendirisendiri (Sri, 2003: 291).

### 2.2.4 Akuntansi Zakat

Akuntansi (*accountancy*) berasal dari kata *to account*, yang berarti menghitung. Sedangkan secara teknis akuntansi merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, serta pelaporan hasil-hasilnya.

Salah satu pengertian Akuntansi yang di rumuskan oleh *Accounting Principle Board* (APB) dan *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) pada tahun 1970 adalah

*“Accounting is a service activity, its function is to provide quantitative information, primarily, financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decision, in making reasoned choices among alternative course of action.”*

Menurut (Mursyidi, 2003:107) “Akuntansi Zakat adalah Suatu proses pengakuan kepemilikan dan pengukuran nilai yang dikuasai oleh seorang *muzakki* yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya”.

Menurut (Sofyan, 2004:283) “Akuntansi Zakat menyangkut nilai Islam sejak awalnya, sebab zakat adalah suatu lembaga yang dimulai pada saat yang sama Islam dahulu. Konsep penting dalam akuntansi termasuk didalamnya dan cocok untuk memikirkan akuntansi Islam karena zakatnya hanya diterapkan bagi muslim”.

Dalam penerapannya, akuntansi zakat dan mencakup teknik penghitungan harta wajib zakat yang meliputi pengumpulan, pengidentifikasian, penghitungan beban kewajiban yang menjadi tanggungan muzakki dan penetapan nilai harta wajib zakat serta penyalurannya kepada golongan yang berhak menerima zakat.

Menurut AASIFI (*Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) tujuan akuntansi zakat adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan akuntansi zakat adalah proses penghitungan dan pengukuran harta wajib zakat, untuk menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzakki dari harta yang dimiliki. Kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahiq) seperti yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

#### **2.2.5 Konsep Standar Akuntansi Zakat**

Sofyan (2004: 283) “menyatakan bahwa standar akuntansi zakat yang paling penting adalah:

1. Penilaian *current exchange value* (nilai tukar sekarang) atau harga pasar. Kebanyakan ahli fikih mendukung bahwa harta pada saat menghitung zakat harus dinilai berdasarkan harga pasar.
2. Aturan satu tahun (*haul*). Untuk mengukur nilai aktiva, kalender bulan harus dipakai kecuali untuk zakat pertanian. Aktiva ini harus diperlakukan lebih dari satu tahun.
3. Aturan mengenai idependensi. Peraturan ini berkaitan dengan standar diatas. Zakat yang dihitung tergantung pada kekayaan akhir tahun. Piutang pendapatan yang bukan pendapatan tahun ini dan pendapatan yang dipindahkan kedepan tidak termasuk.
4. Standar Realisasi. Kenaikan jumlah diakui pada tahun yang bersangkutan apakah transaksi selesai atau belum. Di sini piutang (transaksi kecil) harus dimasukan dalam perhitungan zakat.

5. Yang dikarenakan Zakat. Nisab (batas jumlah) harus dihitung menurut hadits dimana tidak ditagih zakat dari orang yang tidak cukup kekayaannya senisab.
6. *Net total (gross)* memerlukan *net income*. Setelah satu tahun penuh, biaya, utang, dan penggunaan keluarga harus dikurangkan dari *income* yang akan dikenakan zakat.
7. Kekayaan Aktiva. Apakah di negara Islam atau bukan, jika pemiliknya adalah Islam, maka harus dimasukkan dalam perhitungan kekayaannya yang akan dikenakan zakat “

#### **2.2.6 Akuntansi Zakat Menurut PSAK 109**

##### **1. Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infaq, dan Sedekah**

###### **A. Pengakuan Awal Zakat**

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

- a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
- b) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

#### **B. Pengukuran Setelah pengakuan Awal Zakat**

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

#### **C. Penyaluran Zakat**

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

#### **D. Pengakuan Awal Infak/Sedekah**

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

#### **E. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infak/Sedekah**

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.

Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- a) pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;
- b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

## **F. Penyaluran Infak/Sedekah**

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

- a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk asset nonkas.

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah.

## **G. Dana Nonhalal**

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

## 2. Penyajian Zakat, Infak/Sedekah

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

## 3. Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah

### A. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
- e) Hubungan istimewa antara amil dan mustah yang meliputi:
  - Sifat hubungan istimewa;
  - Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
  - Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

## B. Infak/Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
- f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- g) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;
- h) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan

tidak terikat; dan

i) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah

yang meliputi:

i) Sifat hubungan istimewa;

ii) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan

iii) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan di kedua paragraf di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- a) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

#### **4. Komponen Laporan Keuangan**

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

- 1) Neraca (laporan posisi keuangan)
- 2) Laporan perubahan dana
- 3) Laporan perubahan aset kelolaan
- 4) Laporan arus kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan

## **5. Laporan Keuangan Zakat, Infak, dan Sadaqah**

Laporan keuangan Amil menurut PSAK No. 109 adalah Neraca, (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Neraca dan Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Perubahan Dana untuk organisasi ZIS ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana shadaqah, sedangkan Laporan Perubahan Posisi Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi ZIS. Dalam catatan ini menjelaskn mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

### **2.2.7 Laporan Keuangan**

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil dari kegiatan usaha pada periode tertentu, biasanya disajikan satu tahun sekali pada akhir tahun. Laporan keuangan hasil akhir dari proses akuntansi dimana saldo-saldo yang terdapat didalam laporan keuangan merupakan saldo akhir dari setiap akun yang bersangkutan.


Di Indonesia laporan keuangan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Laporan keuangan diartikan sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Posisi Keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai Laporan Arus Kas atau Laporan Arus Dana), catatan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2014) dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Islam“ memberikan pengertian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: “Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai suatu informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau *accountability* dan juga dapat menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan mencapai tujuannya”.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu proses pelaporan keuangan atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode.

### 2.3 Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka kita bisa simpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat dalam menyusun laporan keuangan ataupun menetapkan kebijakan akuntansi haruslah berpatokan berdasarkan PSAK 109. Hal ini sudah mulai efektif berlaku sejak awal tahun 2009.

## BAB III

### METODOE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan yang dilakukan di lingkungan tertentu baik di lapangan organisasi masyarakat atau sosial maupun lembaga pemerintah.

Berdasar pada latar belakang, rumusan masalah, serta objek dalam penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kualitatif. Moloeng (2006: 6) menjelaskan” penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa, pada suatu kontek khusus dan dapat memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Adapun pendekatan pada penelitian ini adalah, pendekatan deskriptif. Pada pendekatan ini, data yang digunakan berupa informasi lisan, atau tulis dari hasil wawancara serta laporan keuangan yang ada tanpa perlu adanya kuantifikasi.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang yang bertempat di Jl. Kawi, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

### 3.3 Sumber Data

#### a. Data Primer

Adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petuga-petugasnya) dari sumber pertamanya baik individu ataupun lembaga (Azwar, 2001:91). Data tersebut diperoleh langsung dari objek atau sumber utama, yaitu dari BMH cabang Malang, dan data tersebut didapatkan dengan cara observasi dan wawancara.

Dan pada penelitian penelitian ini data primer yang telah diklasifikasikan sesuai dengan macam sumber datanya meliputi:

- a) Prosedur kebijakan akuntansi dalam pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BMH Cabang Malang.
- b) Fungsi manajemen dalam pengelolaan dana zakat. Yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan dana zakat.

#### b. Data Skunder

Adalah data primer yang diolah lebih lanjut dan di sajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lainnya. Adapun data skunder pada penelitian kali ini meliputi:

- a) Laporan keuangan lembaga amil zakat, laporan pertanggung jawaban pengurus, program kerja pengurus, dan laporan lain yang dibutuhkan.
- b) Dokumentasi dan kearsipan lembaga BMH, artikel dan penelitian terkait tentang zakat, akuntansi zakat, dan segala hal yang berhubungan dengan itu.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2009:186). Interview adalah sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dengan dua orang atau lebih yang berhadaphadapan secara fisik, yang satu dapat melihat yang lain dan mendengarkan suaranya, merupakan alat pengumpul informasi langsung untuk berbagai jenis data sosial baik yang terpendam maupun yang manifes (Moleong, 2009:217).

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait subyek penelitian secara mendalam. Wawancara memungkinkan perolehan data langsung dari pihak internal lembaga sebagai subyek penelitian. Pada penelitian kali ini wawancara dilakukakn terhadap pimpinan bagian keuangan yang merangkap sebagai yang menjalankan fungsi akuntansi.

Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah metode wawancara tidak terstruktur. Jenis wawancara diajukan pertaanyaan-pertanyaan secara lebih luas dan leluasa, tanpa mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan sebelumnya. Pertanyaan ini muncul

#### b. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya (Moleong, 2009: 217). Penelitian ini juga akan diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan

tentang proses penelitian, seperti buku-buku, jurnal atau hal yang berkaitan lainnya dengan zakat.

c. Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung (Moleong, 2009: 217).

Observasi yang dilakukan kali ini bertempat di lokasi penelitian yaitu BMH Cabang Malang. Observasi memungkinkan peneliti melihat secara langsung bagaimana proses kegiatan dan kondisi realitas di lapangan.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Berdasarkan jenis penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian kali ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik analisis data juga berdasarkan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan & Biklen, 1982).

Menurut Seiddel dalam Burhan Bungin mengatakan bahwa analisis data kualitatif prosesnya sebagai berikut:

1. Proses mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, menyintesis, membuat ikhtisar dan membuat indeksinya.
3. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan.
4. Membuat temuan-temuan umum.

Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subyek pelakunya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum.

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

Menurut Lexy J. Moleong (2006), proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen

pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.

Melalui proses di atas, maka peneliti berupaya untuk memahami data secara mendalam, membuat kategorisasi dari data penelitiann serta mengklasifikasikan kategori tersebut sesuai dengan karakteristik yang dimiliki sehingga tampak jelas perbedaan mendasar yang dimiliki.

Dalam upaya memperluas pandangan peneliti gunamempertajam kepekaan dalam penyusunan kerangka teori serta hipotesis yang ada. Maka dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan menimbang dan melihat hasil penelitian yang ada terkait topik yang bersangkutan dengan penelitian ini. Kedua, melakukan diskusi dan penyelesaian laporan secara bertahap.

Pada penelitian kali ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti meliputi reduksi data, mengorganisasikan data, mencari alternatif penjelasan bagi data dan kesimpulan atau verifikasi.

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (Sugiyono 2009: 338). Data yang direduksi adalah data yang diperoleh dari BMH mengenai, kebijakan akuntansi atau laporan keuangan BMH.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan obyek penelitian yang jelas, dan akan memudahkan dalam penggalian data selanjutnya bagi peneliti.

## 2. Mengorganisasikan Data

Peneliti mendapatkan data salah satunya adalah dari wawancara dengan bagian keuangan BMH. Dimana data tersebut direkam dengan tape recorder dibantu alat tulis lainnya. Kemudian dibuatkan transkripnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis.

Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah di dapatkan. Kemudian agar memudahkan penelitian, maka data yang telah di reduksi dan data hasil wawancara yang telah diubah dalam bentuk tulisan, peneliti melakukan pengorganisasian data ke dalam kelompok yang telah di tentukan sebelumnya.

## 3. Mencari Alternati Penjelasan bagi Data

Analisis data yang selanjutnya dilakukan peneliti adalah mencari penjelasan bagi data-data yang sudah reduksi dan di organisasikan dalm kelompok yang telah ditentukan sebelumnya. Pencarian penjelasan bagi data dilakukan dianggap penting untuk membantu dalam pembahasan nanti.

## 4. Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam penelitian kualitatif, Miles dan Huberman menyebutkan bahwa langkah terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, kesimpulan awal tentang penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan lembaga amil zakat masih bersifat sementara karena tidak akan diperoleh sekali jadi, jika pada fase berikutnya ditemukan beberapa data yang tidak mendukung, maka rumusan yang dihasilkan diubah sesuai dengan data yang relevan.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Paparan Data**

##### **4.1.1. Profil Baitul Maal Hidayatullah**

###### **4.1.1.1. Sejarah Berdirinya Baitul Maal Hidayatullah**

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) berdiri seiring dengan berdirinya Pondok Pesantren Hidayatullah, yang mulanya bertugas mendanai kebutuhan-kebutuhan pesantren. BMH merupakan lembaga yang mempunyai fungsi untuk mengelola dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, maupun hibah umat.

Sebagai wujud kepercayaan masyarakat, pemerintah terhadap hidayatullah dan telah ditetapkannya UU No. 28 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka Baitul Maal Hidayatullah merupakan salah satu lembaga yang dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) yang berdasarkan SK. Meneg. RI No, 538/2001 sehingga secara legal berhak menghimpun dana masyarakat (zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai syariah.

Lembaga Baitul Maal Hidayatullah (BMH) sebelumnya berpusat di Balikpapan, akan tetapi dengan berjalannya waktu kantor pusat Baitul Maal Hidayatullah dipindah ke Ibu Kota Jakarta agar lebih mudah pengaksesannya. Baitul Maal Hidayatullah memutuskan untuk membuka beberapa cabang yang tersebar di berbagai kota di Jawa Timur, salah satunya bercabang di Malang.

Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang yang saat ini berlokasi di Jl. Sidomakmur 15 Sengkaling, Dau, Malang. Tlp. (0341) 462738, 7717000. Dalam kiprahnya BMH cabang Malang menghimpun dana dari masyarakat (Pemerintah, BUMN, swasta, perorangan, dll) berupa zakat, infaq, wakaf, hibah, dll. Selanjutnya BMH menyalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan program-program yang dicanangkan dan aturan dalam syariah serta akuntansi publik.

#### **4.1.1.2. Visi dan Misi**

Visi:

Menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada umat

Misi:


1. Meningkatkan kesadaran umat untuk melaksanakan kewajiban zakat dan peduli terhadap sesama.
2. Mengangkat kaum lemah (dhuafa) dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.
3. Menyebarkan syiar Islam dalam mewujudkan peradaban Islam.

Motto: “Tebar Rahmat, Berdayakan Umat”

**4.1.1.3. Susunan Pengurus Baitul Maal Hidayatullah Malang**

**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi BMH Malang**



**Struktur Manajemen**

Kepala Cabang : Abdullah Warsito, S.Hum

Manajer SDM : M. Fathul Munir, S.Sos.I

Manajer Keuangan : Abu Fadhillah, S.Psi

Manajer Fundraising	: Sudarman
Team Leader Pengembangan	: 1. Ikhwanto
	2. Lukman Hakim
	3. Mustaqim
	4. Ali harahap
Team Leader Penarikan	: 1. Heri Santoso
	2. Ismu Adi Cahyo
	3. Imam Pujiono
Manajer Pendayagunaan	: Humam Hidayat, S.Hum
Manajer Kopra Mandiri	: Ahmad Najib
Tim Kopra Mandiri	: 1. Deni Bagus
	2. Muhammad Alwi
Administrasi	: Imron Mahmudi
Bagian Umum	: Syaifuddin

Berdasarkan struktur organisasi tersebut akan diuraikan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas
  - a. Mewakili Dewan Pembina/Dewan Pimpinan Pusat Hidayatullah untuk mengawasi kinerja pengurus
  - b. Memberikan pelaporan kepada Dewan Pembina/DPP baik diminta maupun tidak

- c. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan rencana kerja yang disahkan yang mencakup kegiatan penghimpunan dan pendayagunaan zakat oleh Pengurus Harian/Pengelola
- d. Meminta laporan dan pertanggungjawaban ke pengurus harian sesuai kesepakatan atau diluar kesepakatan
- e. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan
- f. Melaksanakan pengawasan internal terhadap tugas administratif dan teknis operasional kegiatan penghimpunan dan pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pengurus harian
- g. pengelola
- h. Menunjuk dan meminta bantuan akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan.

## 2. *Branch Manager*

- a. Menjalankan operasional BMH sesuai dengan kebijakan dan tujuan umum yang telah digariskan
- b. Membuat perencanaan secara periodik yang meliputi rencana operasional dan pengawasannya
- c. Memimpin dan mengarahkan secara umum seluruh kegiatan yang dilakukan oleh stafnya sekaligus melakukan pengawasan
- d. Membuat laporan periodik kepada BMH pusat dan kepada masyarakat
- e. Menjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait
- f. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

- g. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset
- h. Menentukan skala prioritas pendayagunaan dana bersama dewan pengawas
- i. Melakukan kontrol terhadap realisasi program
- j. Menyeleksi dan mengadakan studi kelayakan dengan dewan pengawas atas proposal yang diajukan oleh lembaga luar.

### 3. SDM

Melakukan penelitian dan pengembangan untuk proyek lima tahun ke depan

- a. Menciptakan terobosan dan inovasi dalam merebut peluang dan kesempatan
- b. Merumuskan proyek untuk pengembangan BMH lima tahun ke depan
- c. Membuat program kerja minimal satu tahun ke depan dengan target dan sasaran yang hendak dicapai
- d. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM
- e. Merancang dan membuat media komunikasi dan informasi kepada masyarakat
- f. Mewakili ketua disaat berhalangan

### 4. Administrasi dan Keuangan

- a. Bertanggungjawab terhadap sirkulasi keuangan
- b. Melakukan fungsi pengarsipan, surat-menyurat, dan mempersiapkan seluruh perangkat administrasi
- c. Membuat dan mengelola *database* nasabah dan simpatisan serta mengontrol penarikan dana ZIS
- d. Mencatat dan membukukan setiap transaksi yang dilakukan

- e. Membuat laporan penarikan dana ZIS
  - f. Bertanggung jawab terhadap semua operasional kantor
  - g. Bertanggung jawab terhadap inventaris kantor
  - h. Membuat sistem kantor yang profesional
5. Penghimpunan Dana
- a. Mobilisasi program BMH ke masyarakat
  - b. Menggali dan menghimpun potensi dana umat
  - c. Mencari dan menjaring nasabah baru
  - d. Menyelesaikan keluhan dan komplain donatur dan simpatisan
  - e. Bertanggung jawab terhadap penghimpunan dana ZIS
  - f. Membuat laporan dana ZIS kepada bagian Administrasi dan keuangan
  - g. Mengontrol penarikan dana ZIS
  - h. Menginformasikan perpindahan nasabah
6. Pendayagunaan dan Perwakilan
- a. Mengontrol dan mengawasi pendayagunaan dana yang sudah rutin berjalan
  - b. Membuat perencanaan pendayagunaan dana yang kemudian diajukan kepada direktur dan dewan pengawas
7. Koprah

Koperasi karyawan BMH yang bertugas untuk membuat buletin bulanan yang berkaitan dengan BMH. Dengan demikian BMH dapat mempublikasikan serta menunjukkan kepada masyarakat tentang program yang telah dilaksanakan.

#### 4.1.1.4 Program dan Layanan BMH

##### 1. Bidang Pendidikan

###### a. BERPADU (Beasiswa Peduli Anak Dhuafa)

- 1) Program ini memberikan bantuan kepada anak-anak yatim yang tidak mampu di wilayah Malang raya. Anak-anak tersebut tersebar di wilayah-wilayah miskin. Dan akan terus bertambah seiring dengan kontribusi dari masyarakat.
- 2) Pada masing-masing daerah ada koordinator yang bertanggung jawab terhadap pelaporan keuangan dan pembinaan anak asuh.
- 3) Hingga kini BMH telah memiliki 700 anak asuh yang mendapat beasiswa tiap bulan

###### b. PPAS (Pusat Pendidikan Anak Soleh)

- 1) Memberikan beasiswa kepada anak yatim dan tidak mampu yang dinamakan di Yayasan Ar-Rohma Putri. Seluruh kebutuhan pendidikan, makan, dan asrama ditanggung BMH. Sedikit diantaranya dibantu biaya pendidikannya.
- 2) Sejak tahun 2001-2007 BMH telah menyantuni anak asuh yang diasramakan sejumlah 310 anak putra danputri.

###### c. PSD (Pengembangan Sekolah Dhuafa)

- 1) Program ini memberikan bantuan untuk pengembangan sekolah baik pengembangan fisik maupun kualitas sumber daya manusianya (guru).
- 2) Sekolah yang mendapat ini adalah sekolah yang memiliki visi pengembangan Islam secara kaffah (sempurna)

## 2. Bidang Dakwah

### a. DAMBAAN (Da'i Membangun Negeri)

- 1) Program ini dilakukan dengan mengirim da'i-da'i yang tergabung dalam tim da'i BMH dan tim da'i Hidayatullah untuk memberikan pembinaan kepada warga muslim Malang. Terutama mereka yang tinggal di daerah pinggiran daerah rawan pemurtadan.
- 2) Para da'i rutin mendapatkan pembinaan dan pembekalan sebagai alat dan bahan untuk berdakwah. Disamping itu mereka juga dibina di pesantren secara berkala, untuk meningkatkan kualitas dan sinergi dakkwah.

### b. BIM (Bina Iman Muslim)

- 1) Memberikan pembinaan agama kepada semua lapisan masyarakat yang membutuhkan
- 2) Pembinaan ini ditujukan secara umum kepada masyarakat muslim, baik yang ada di perkantoran, perumahan kota maupun desa.
- 3) BMH memfasilitasi ketersediaan tenaga pembina yang telah berpengalaman dalam dunia dakwah. Disamping itu BMH juga melayani kebutuhan tenaga khotib jumat.

## 3. Bidang Sosial

### a. Sapa Gakin (Santunan Peduli Keluarga Miskin)

- 1) Santunan yang diberikan oleh BMH kepada orang miskin secara rutin dan insidentil
- 2) Biasanya diberikan bersamaan dengan program IMS, bantuan biasanya berupa sembako dan baju layak pakai.

b. KBN (Kurban Berkah Nusantara)

- 1) Kurban berkah merupakan program penghimpunan hewan kurban dari masyarakat muslim untuk kemudian disalurkan ke daerah-daerah miskin rawan pemurtadan di seluruh wilayah Malang raya
- 2) Prioritas penyaluran hewan kurban adalah daerah yang selama ini telah mengikuti pembinaan dan daerah yang mendapatkan beasiswa rutin yang tersebar di 18 daerah

c. IMS (Islamic Medical Service)

- 1) Layanan ini dimaksudkan untuk meringankan kalangan dhuafa mendapatkan perawatan dan pengobatan
- 2) Bentuk layanan diberupakan dalam bentuk pengobatan masal, khitanan masal, dan klinik sehat.

4. Bidang Ekonomi

a. TERSENYUM (Ternak Sejahteraan Umat)

- 1) Pemberdayaan ekonomi umat melalui penggemukan ternak dari program Hibah Ternak Tunai (HTT)
- 2) Ternak sengaja tidak diberikan tapi sengaja dikelola dengan sistem gaduhan (50:50)
- 3) Bagi hasil untuk BMH diberupakan ternak kembali sehingga memberi manfaat berlipat ganda

b. BAHAGIA (Bantuan Usaha Keluarga Dhuafa)

- 1) Memberikan bantuan modal usaha bagi keluarga dhuafa yang telah memiliki usaha namun sulit berkembang karena kekurangan modal

- 2) Pinjaman bersifat qhardul hasan tidak ada bagi hasil, akan tetapi peminjam diharapkan berinfaq sebulan sekali.
- 3) Mengadakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha kecil

#### 4.1.1.5. Paket Layanan BMH

##### 1. Donatur Tetap

Paket ini tersedia bagi orang yang ingin membiasakan diri dalam beramal rutin. Adapun jenis harta yang dikeluarkan bisa berupa infaq/shodaqoh, zakat profesi yang dikeluarkan tiap bulan, atau kebutuhan sembako.

##### 2. Donatur Insidental

Paket layanan ini disediakan bagi orang yang ingin bergabung pada momen-momen tertentu, dana yang disalurkan bisa berupa infaq dan zakat.

##### 3. Paket Wakaf

###### a. Wakaf Harta Benda

Layanan ini diberikan bagi orang yang ingin agar hartanya senantiasa berkembang dan senantiasa memberikan shodaqoh jariyah. Wakaf tersebut bisa berupa tanah, rumah, atau harta lainnya yang tentu akan bermanfaat jika mewakafkan kepada BMH.

###### b. Wakaf Tunai

Paket layanan ini akan disalurkan dalam bentuk pemberdayaan yang meliputi:

###### a. Hibah Ternak Tunai

Layanan ini tersedia bagi yang ingin agar hibah yang diamanahkan kepada BMH bisa memiliki manfaat ganda, sehingga semakin banyak memberikan pahala jariyah

bagi yang berhibah

b. Barang Bermanfaat

Bagi yang memiliki harta benda bermanfaat namun jarang dipakai atau dimanfaatkan dapat dihibahkan kepada BMH untuk dimanfaatkan orang atau lembaga yang membutuhkan. Hibah tersebut bisa berupa tanah, rumah, kendaraan, pakaian, peralatan rumah tangga, dll. Barang berupa pakaian dan bahan makan pokok biasanya dipakai dan disalurkan untuk kegiatan tanggap bencana maupun santunan peduli masyarakat miskin.

**4.1.2. Data Bukti Transaksi Keuangan pada Baitul Maal Hidayatullah Malang**

Baitul Maal Hidayatullah merupakan salah satu lembaga yang dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) yang berdasarkan SK. Meneg. RI No, 538/2001 sehingga secara legal berhak menghimpun dana masyarakat (zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai syariah.

Sebagai lembaga amil zakat, maka BMH Cabang Malang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala (UU No. 23 Tahun 2011). UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 7 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat, maka Badan Amil Zakat menyelenggarakan fungsi diantaranya adalah perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ dibentuk dengan tujuan untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ tersebut melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Lembaga Amil Zakat melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kewajiban menyusun laporan keuangan tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap muzaki dan masyarakat pada umumnya. Dana yang dikelola oleh Baitul Maal Hidayatullah bukan merupakan milik lembaga amil, tetapi merupakan titipan para muzaki yang harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk itu lembaga sebagai amil harus melaporkan kinerjanya dalam sebuah laporan keuangan yang minimal dilaporkan satu kali dalam satu tahun sesuai dengan undang-undang yang mengatur yaitu UU No. 23 tahun 2011.

Ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....” (QS. Al-Baqarah:282)*

Berdasarkan arti penggalan ayat di atas, maka BMH telah merupakan salah satu lembaga amil zakat yang telah melakukan pencatatan sesuai dengan yang dianjurkan oleh syariah dalam rangka menjaga harta yang dititipkan ke dalam lembaga tersebut. Proses pencatatan yang telah dilakukan BMH selama ini adalah dimulai dari pengumpulan bukti seperti bukti pembayaran, bukti

penerimaan dan yang lainnya kemudian bukti tersebut dicatat di dalam jurnal, buku besar dan dibuat laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. Karena laporan itu merupakan laporan gabungan dari keseluruhan jenis laporan keuangan untuk mengetahui laporan keuangan BMH Malang secara keseluruhan. Siklus pencatatan ini dilakukan pada saat penerimaan dana zakat dari para muzaki, pencatatan ini dilakukan pada sebuah buku harian dan jurnal dimana berisi informasi mengenai nama pemberi dana zakat; tanggal penerimaan dana zakat; alamat pemberi dana zakat; tanda tangan pemberi dana zakat; dan jumlah dana yang diberikan.

Dana zakat yang diperoleh BMH dalam setiap harinya dikumpulkan berdasarkan tanggal atau hari penerimaan, kemudian baru dilakukan perjurnalan. Setelah pencatatan dalam jurnal, disusun sebuah laporan kas harian berdasarkan jurnal yang telah dibuat. Berdasarkan laporan kas harian tersebut disusunlah laporan penerimaan dana zakat pada setiap akhir bulan dan setiap tahunnya.

BMH Cabang Malang menggunakan program SIMAS yaitu program yang berisi database donator. Program ini digunakan untuk memudahkan lembaga dalam melakukan pencatatan atas penerimaan zakat dari muzakki. Sedangkan proses akuntansi yang dilakukan BMH adalah menggunakan program MYOB. Program ini dimulai dengan bagian kasir yang menyetorkan transaksi harian kepada bagian keuangan, yang kemudian mengentri data ke dalam program MYOB. Kemudian output dari proses tersebut adalah laporan laba rugi yang nantinya disesuaikan menjadi Laporan Sumber dan Penggunaan Dana.

Ilustrasi pencatatan dalam jurnal yang dilakukan oleh BMH adalah seperti pada gambar 4.2. di bawah ini:

**Gambar 4.2. Jurnal BMH Cabang Malang**

MGU ke-	TGL	No. Bukti	Kode Rek.	Uraian	Ref.	D	K	Saldo
	1	325414	1.01.01	Kas IDR		Rp50,000		
	1	325414	4.02.01.01	Penerimaan Infak/Sedekah Pendidikan			Rp50,000	
	1	325415	1.01.01	Kas IDR		Rp100,000		
	1	325415	4.02.01.03	Penerimaan Infak/Sedekah Dakwah			Rp100,000	
	4	325416	1.01.01	Kas IDR		Rp100,000		
	4	325416	4.01.02	Penerimaan Zakat Maal			Rp100,000	
	4	325417	1.01.01	Kas IDR		Rp1,000,000		
	4	325417	4.02.01.01	Penerimaan Infak/Sedekah Sosial			Rp1,000,000	
	4	325418	1.01.01	Kas IDR		Rp50,000		
	4	325418	4.01.02	Penerimaan Zakat Maal			Rp50,000	
	4	325419	1.01.01	Kas IDR		Rp30,000		
	4	325419	4.01.02	Penerimaan Zakat Maal			Rp30,000	
	4	325423	1.01.01	Kas IDR		Rp500,000		
	4	325423	4.01.01	Penerimaan Zakat Profesi			Rp500,000	

	4	325424	1.01.01	Kas IDR		Rp50,000	
	4	325424	4.01.04	Penerimaan Fidyah			Rp50,000
	4	325425	1.01.01	Kas IDR		Rp180,000	
	4	325425	4.02.01	Penerimaan infak/sedekah Terikat			Rp180,000
	4	325426	1.01.01	Kas IDR		Rp2,330,000	
	4	325426	4.02.01.05	Kurban Berkah Nusantara			Rp2,330,000
	4	325428	5.01.01	Fakir Miskin		Rp1,000,000	
	4	325428	1.01.01	Kas IDR			Rp1,000,000
	4	325429	5.02.02.03	Penyaluran infak/Sedekah dakwah		Rp500,000	
	4	325429	1.01.01	Kas IDR			Rp500,000
	4	325430	5.01.05	Ibnu Sabil		Rp400,000	
	4	325430	1.01.01	Kas IDR			Rp400,000
	4	325431	5.02.02.01	Penyaluran infak/Sedekah Pendidikan		Rp1,000,000	
	4	325431	1.01.01	Kas IDR			Rp1,000,000
	4	325432	5.01.07	Amil		Rp1,000,000	
	4	325432	1.01.01	Kas IDR			Rp1,000,000
	4	325433	5.02.02.01	Penyaluran infak/Sedekah Sosial Kemanusiaan		Rp800,000	
	4	325433	1.01.01	Kas IDR			Rp800,000

Sumber: Data Olahan

Selain pencatatan ke dalam jurnal, BMH juga melakukan posting atau pemindahbukuan dari jurnal ke buku besar. Bentuk buku besar yang digunakan oleh BMH Cabang Malang adalah seperti gambar 4.3. di bawah ini:

**Gambar 4.3. Buku Besar BMH Cabang Malang**

Nama: Kas IS Um

NO. PERK: B.11.01

TGL	No. Bukti	Uraian	Ref.	D	K	Saldo
SALDO AWAL						

Format buku di atas merupakan format yang digunakan oleh BMH dalam menggolongkan akun-akun yang terdapat di laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh BMH Malang meliputi Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, dan Laporan Arus Kas. Lembaga tersebut belum membuat Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan. Salah satu laporan yang mencerminkan kegiatan harian lembaga adalah Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, merupakan laporan yang berisi informasi jumlah dana zakat yang terkumpul dan kemampuan mendistribusikan dana secara tepat sasaran, sehingga pengumpulan zakat dapat terlaksana secara efektif. Laporan

tersebut disusun untuk masing-masing dana yang dikelola lembaga yang meliputi Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Infak/Sedekah, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Wakaf.

**Gambar 4.4. Format Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat**

<b>BAITUL MAAL HIDAYATULLAH</b>			
<b>LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT</b>			
<b>31 DESEMBER 2015</b>			
KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
4.01	PENERIMAAN ZAKAT		
4.01.01	Penerimaan Zakat Profesi		
4.01.02	Penerimaan Zakat Maal		
4.01.03	Penerimaan Zakat Fitrah		
4.01.04	Penerimaan Fidyah		
4.01.05	Bagi Hasil atas penempatan dana zakat		
<b>JUMLAH PENERIMAAN ZAKAT</b>			-
5.01.01	Fakir Miskin		
5.01.02	Muallaf		
5.01.03	Gharimin		

5.01.04	Fisabillah		
5.01.05	Ibnu Sabil		
5.01.06	Riqab		
5.01.07	Amil		
5.01.08	Beban Penyusutan Asset Kelolaan Zakat		
JUMLAH PENYALURAN ZAKAT			-
SURPLUS (DEFISIT)			-
SALDO AWAL			-
SALDO AKHIR			-

Gambar 4.5. Format Laporan Posisi Keuangan

BAITUL MAAL HIDAYATULLAH			
NERACA			
31 DESEMBER 2015			
KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
1	AKTIVA		
1.01	KAS		

1.01.01	KAS IDR	
1.01.02	KAS KECIL	
1.01.03	GIRO/CEK/WESEL	
1.01.04	KAS USD	
1.01.05	Ayat Silang	
1.02	BANK	
1.02.01	Muamalat 715.0000.964 (zakat)	
1.02.02	BCA 315.061.8648 (zakat)	
1.02.03	BNI 0096.03.2742 (zakat)	
1.02.04	Muamalat 715.0000.963 (Infaq)	
1.02.05	BCA 315.33.00000 (Infaq)	
1.02.06	BNI 0053.09.1247 (infaq)	
1.02.07	Bank Syariah Mandiri (Waqaf)	
1.02.08	Mandiri 144.00.0546787.0 (Waqaf)	
1.02.09	BRI -0051.01.026747.50.4 (Beasiswa)	
1.02.10	BTN BATARA POS	
1.02.11	BRI Syariah	
1.02.12	BRI 0429.01.000. 447.30.9 infaq	
1.02.13	BRI 0429.01.000. 444.30.1 zakat	
1.03	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	
1.03.01	Sewa Dibayar Dimuka	
1.03.02	Uang Muka Dana Penyaluran/Pemberdayaan	
1.03.03	Uang Muka Operasional Amilin	

1.04	PIUTANG		
1.04.01	PIUTANG QARDHUL HASAN		
1.04.01.01	Piutang Qardhul Hasan Dana Zakat		
1.04.01.02	Piutang Qardhul Hasan Dana Infak		
1.04.01.03	Piutang Qardhul Hasan Dana Amil		
1.04.01.04	Piutang Antar Dana		
1.04.02	Piutang Amil		
1.04.03	Piutang Gaji		
1.04.04	PERSEDIAAN		
1.04.05	BARANG BERHARGA		
Jumlah Aktiva Lancar			
1.05.01	AKTIVA TETAP		
1.05.01.01	TANAH		
1.05.01.02	BANGUNAN		
1.05.01.03	KENDARAAN RODA 4		
1.05.01.04	KENDARAAN RODA 2		
1.05.01.05	INVENTARIS		
1.05.02	AKTIVA TETAP KELOLAAN		
1.05.02.01	TANAH - KELOLAAN		
1.05.02.02	BANGUNAN - KELOLAAN		

1.05.02.03	KENDARAAN RODA 4 - KELOLAAN		
1.05.02.04	KENDARAAN RODA 2 - KELOLAAN		
1.05.02.05	INVENTARIS - KELOLAAN		
1.06	AKUMULASI PENYUSUTAN		
1.06.01	AKUMULASI PENYUSUTAN		
1.06.01.01	AKUMULASI BANGUNAN		
1.06.01.02	AKUMULASI KENDARAAN RODA 4		
1.06.01.03	AKUMULASI KENDARAAN RODA 2		
1.06.01.04	AKUMULASI INVENTARIS		
1.06.02	AKUMULASI PENYUSUTAN ASSET KELOLAAN		
1.06.02.01	AKUMULASI BANGUNAN - KELOLAAN		
1.06.02.02	AKUMULASI KENDARAAN RODA 4 - KELOLAAN		
1.06.02.03	AKUMULASI KENDARAAN RODA 2 - KELOLAAN		
1.06.02.04	AKUMULASI INVENTARIS - KELOLAAN		
1.07	INVESTASI		
1.08	AKTIVA LAIN-LAIN		
Jumlah Aktiva Tetap			-
<b>TOTAL AKTIVA</b>			-
2	KEWAJIBAN		

2.01	HUTANG PADA PIHAK III		
2.02	HUTANG MURABAHAH		
2.03	HUTANG LAIN-LAIN		
2.04	HUTANG PADA PENDIRI		
2.05	DANA TITIPAN NON HALAL		
2.06	HUTANG BANK		
2.07	TITIPAN PENYALURAN (ZAKAT) CABANG		
2.08	TITIPAN PENYALURAN (INFAQ) CABANG		
2.09	TITIPAN (Tabungan Qurban)		
2.10	Hutang Antar Dana		
2.11	Hutang Leasing		

Gambar 4.6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

<b>BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH)</b> <b>LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA</b> (Cabang Surabaya, Cabang Surabaya, Malang, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto) Priode Januari 2015		
<b>SUMBER DANA</b>		
▶ Dana Zakat	Rp.	199,562,869
Dana Infaq dan Shodaqah	Rp.	571,716,320
Dana Dikhustuskan	Rp.	499,252,259
Dana Wakaf	Rp.	224,768,207
Dana Non Halal	Rp.	514,577
<b>Total Sumber Dana</b>		<b>Rp. 1,495,814,232</b>
<b>PENGGUNAAN DANA</b>		
▶ Program Dakwah		
▶ Beasiswa Dai	Rp.	53,456,500
Bina Muallaf	Rp.	70,400,000
Program Dakwah Nasional	Rp.	98,459,307
Beasiswa Penghafal Al Quran	Rp.	108,625,000
Natura Dai	Rp.	55,939,000
Layanan Dakwah	Rp.	134,785,310
Pengadaan Media Dakwah	Rp.	32,242,500
Subsidi Lembaga Dakwah	Rp.	65,088,500
Pengembangan Pesantren Tahfidzul Quran	Rp.	256,500,000
Sosialisasi Ziswaf	Rp.	18,505,000
<b>Sub Total Program Dakwah</b>		<b>Rp. 894,001,117</b>
<b>PROGRAM PENDIDIKAN</b>		
▶ Beasiswa Dhuafa	Rp.	167,591,000
Bantuan Operasional Lembaga Pendidikan	Rp.	8,500,000
<b>Sub Total Program Pendidikan</b>		<b>Rp. 176,091,000</b>
<b>PROGRAM SOSIAL</b>		
▶ Bantuan Operasional Panti Asuhan	Rp.	56,778,000
Bantuan Pembangunan Panti Asuhan	Rp.	72,295,133
Santunan Gakin	Rp.	23,317,500
Layanan Ambulan Gratis	Rp.	2,500,000
Layanan Kesehatan Gratis	Rp.	3,486,200
Program Kebencanaan dan Kemanusiaan	Rp.	827,500
<b>Sub Total Program Sosial</b>		<b>Rp. 159,204,333</b>
<b>PROGRAM EKONOMI</b>		
Pemberdayaan Ekonomi Mandiri	Rp.	10,000,000
<b>Sub Total Program Ekonomi</b>		<b>Rp. 10,000,000</b>
<b>Operasional</b>		<b>Rp. 184,012,364</b>
<b>Total Penggunaan Dana</b>		<b>Rp. 1,423,308,814</b>

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana tersebut disusun bulanan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja lembaga dalam setiap bulannya, meliputi sirkulasi dana yang terkumpul dan yang telah disalurkan. Sedangkan laporan keuangan lainnya disusun secara terpusat di kantor pusat.

### 4.1.3. Hasil Wawancara

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Imron selaku Bagian Akuntansi dan Keuangan BMH Cabang Malang yang dilaksanakan pada 14 Januari 2016 di kantor BMH Cabang Malang, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

#### 1. Alur Penerimaan Dana Zakat dan Infak/Sedekah

Ketika seorang mustahik ingin memberikan dana zakat ataupun seseorang ingin memberikan dana infak/sedekah, maka tata cara yang diterapkan adalah sesuai dengan data wawancara sebagai berikut:

*“kalau mau bayar zakat atau shadaqah ke BMH bisa datang ke kantor, bayar langsung ke rekening BMH atau nanti petugas BMH yang datang ke rumah untuk ambil zakat atau shadaqahnya mas (Imron, 14 Januari 2016)”*

Seseorang yang ingin memberikan dana zakat, infak/sedekah dapat langsung datang ke BMH Cabang Malang kemudian membayarkan zakat, infak/sedekahnya melalui rekening yang dimiliki di BMH tersebut. Selain itu seorang tersebut dapat meminta pegawai BMH Cabang Malang untuk datang ke rumah calon pemberi dana zakat dan infak/sedekah tersebut dan mengambil dana zakat, infak/sedekah, selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke dalam rekening zakat, infak/sedekah BMH Cabang Malang.

#### 2. Metode Pencatatan yang Digunakan oleh Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang.

Berdasarkan hasil wawancara yang berkaitan dengan metode pencatatan yang dilakukan, diperoleh data wawancara sebagai berikut:

*“metode yang kita gunakan saat ini sebenarnya sama dengan yang di anjurkan oleh MUI dalm fatwanya mas yakni cash basis, jadi kita catat kalau memang bener-bener kita sudah terima uang atau barangnya dari donatur (Imron, 14 Januari 2016)”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa BMH Cabang Malang mengakui adanya sebuah transaksi dengan menggunakan metode *cash basis* (Dasar Kas).

### 3. Metode untuk Mengakui Harga Perolehan

Ketika terdapat zakat, infak ataupun sedekah yang diterima BMH berupa nonkas, maka untuk mengakui berapa harga perolehannya pihak BMH menyatakan sebagai berikut:

*“ya kita lihat harga di pasar mas, rata-rata kalau kita jual lakunya berapa (Imron, 14 Januari 2016)”*

BMH akan melakukan pencatatan yang berkaitan dengan penerimaan dana zakat, infak dan sedekah apabila kas telah diterima. Ketika BMH Cabang Malang menerima dana zakat, infak dan sedekah dalam bentuk nonkas, maka akan diakui dalam pencatatan sebesar harga pasar barang pada periode tersebut.

### 4. Standar Akuntansi yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Selain metode pencatatan, terdapat hasil wawancara yang berkaitan dengan standar penyusunan laporan keuangan yang digunakan oleh BMH Cabang Malang yaitu sesuai dengan data wawancara sebagai berikut:

*“tahun 2014 kita masih transisi dari psak 45 ke 109 mas, karena sebelumnya kita pakai 45, akan tetapi untuk tahun 2015 insyaallah mas kita sudah murni menggunakan psak 109 secara umum dalam laporan keuangan kita (Imron, 14 Januari 2016)”*

Berdasarkan data tersebut di atas, maka BMH Cabang Malang mengacu pada PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dalam penyusunan laporan keuangan.

5. Laporan Penyusunan yang telah disusun oleh Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang

Selain pencatatan ke dalam jurnal dan pemindahbukuan ke dalam buku besar, BMH Cabang Malang telah melakukan penyusunan laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, maka diperoleh data wawancara sebagai berikut:

*“gini mas sebab disini kan hanya kantor cabang, dan pusat di jakarta maka kita disini hanya membuat dua laporan saja mas, yakni laporan pendapatan dan penggunaan dana zakat untuk wilayah malang aja mas, untuk laporan lengkap yang kayak arus kas dan yang lainnya itu dibuat di pusat mas. Jadi kita nanti ke pusat harus buat laporan keuangan juga mas (Imron, 14 Januari 2016)”*.

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, laporan keuangan yang disusun oleh BMH Malang adalah Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. Laporan tersebut disusun untuk masing-masing dana yang dikelola lembaga yang meliputi Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Infak/Sedekah, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Wakaf. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana tersebut disusun bulanan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja lembaga dalam setiap bulannya, meliputi sirkulasi dana yang terkumpul dan yang telah disalurkan. Sedangkan laporan keuangan lainnya disusun secara terpusat di kantor pusat.

## **4.2. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **4.2.1. Penerapan PSAK No. 109 pada BMH Cabang Malang**

Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Secara khusus pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, dijelaskan pada pasal 7 bahwa dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat, maka Badan Amil Zakat menyelenggarakan fungsi yang salah satunya adalah pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Badan Amil Zakat melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kewajiban pelaporan ini sesuai dengan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut menganjurkan setiap orang yang bertransaksi secara tidak tunai untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan. Tujuan adanya pencatatan tersebut adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran agar pihak-pihak yang bertransaksi tidak ada yang merasa dirugikan sehingga menimbulkan perpecahan.

Adanya kewajiban untuk melakukan pelaporan pada Badan Amil Zakat tersebut menuntut adanya suatu standar untuk penyusunan sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pihak pengelola zakat. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah merupakan standar akuntansi yang berlaku umum yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan

infak/sedekah. PSAK 109 tersebut disusun berdasarkan atas fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Standar akuntansi zakat ini berlaku secara efektif mulai tahun 2011 tampaknya masih perlu dicermati dan dikaji ulang yang lebih mendalam, mengingat penerapan akuntansi zakat tersebut berpotensi mempunyai dampak yang sangat besar pada perkembangan laporan keuangan terutama pada organisasi pengelola zakat yang menerapkan akuntansi zakat.

Dalam penerapannya, akuntansi zakat dana mencakup teknik penghitungan harta wajib zakat yang meliputi pengumpulan, pengidentifikasian, penghitungan beban kewajiban yang menjadi tanggungan muzakki dan penetapan nilai harta wajib zakat serta penyalurannya kepada golongan yang berhak menerima zakat.

Menurut AASIFI (*Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) tujuan akuntansi zakat adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya.

#### **4.2.2. Pengakuan dan Pengukuran**

##### **4.2.2.1. Pengakuan dan Pengukuran Zakat**

Berdasarkan PSAK no. 109 paragraf 4 dijelaskan bahwa pernyataan standar akuntansi keuangan no. 109 tersebut tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat, infak/sedekah, tetapi bukan kegiatan

bukan kegiatan utamanya. BMH Cabang Malang yang merupakan lembaga yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan dana zakat, infak/sedekah, wakaf dan hibah sehingga BMH harus menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK 109.

BMH Malang mengakui penerimaan zakat pada saat kas atau aset lainnya yang diberikan oleh muzakki diterima oleh lembaga. Penerimaan tersebut diakui sebagai penambah dana zakat dan dikumpulkan dalam sehari untuk kemudian dilakukan pencatatan ke dalam jurnal. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 109 paragraf 9 yang menyatakan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan sesuai dengan paragraf 10 yang menyatakan bahwa zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar nonkas tersebut.

Berdasarkan PSAK dijelaskan bahwa penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Dijelaskan pula pada paragraf 12 PSAK No. 109 bahwa zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Sesuai dengan jurnal yang telah dilakukan oleh BMH Malang sesuai pada gambar 4.2. di atas, maka belum ada pemisahan antara dana amil dan dana nonamil. Selama ini dana zakat yang diterima oleh BMH berupa aset kas dan nonkas. Dana zakat yang berupa aset nonkas kemudian dicatat senilai perkiraan

yang dibuat oleh BMH tersebut. Jurnal yang dibuat untuk setiap penerimaan zakat dari muzakki adalah sebagai berikut:

Kas Zakat	Rp xxxx
Penerimaan Zakat	Rp xxxx

Akun yang digunakan adalah Penerimaan Zakat, akun ini kemudian dilaporkan pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat. Pada Laporan Posisi Keuangan yang disusun oleh BMH Malang belum mencerminkan adanya akun dana zakat.

Berdasarkan PSAK paragraf 10, dana zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai dana zakat yang merupakan bagian nonamil atas penerimaan zakat. Selanjutnya dana zakat tersebut dilaporkan di dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan dilaporkan pula pada Laporan Posisi Keuangan. Sehingga saat pelaporan, para pembaca laporan keuangan mengetahui saldo dana zakat yang diterima, yang sudah disalurkan, maupun yang belum disalurkan oleh BMH tersebut.

Misalnya jika BMH menerima dana zakat dari muzakki dalam bentuk nonkas, misalnya dalam bentuk kas senilai Rp 1.000.000,- dan beras 1 ton, maka BMH harus menilai beras tersebut dinilai sebesar nilai wajar, misalnya nilai wajar beras pada saat itu sebesar Rp 8.500,- per kg, maka jurnal yang harus dibuat BMH

Kas Zakat	Rp 1.000.000,-
Aset Nonkas – Dana Zakat	Rp 8.500.000,-
Dana Zakat	Rp 8.500.000,-

Sesuai dengan pernyataan standar akuntansi, maka BMH Malang harus memisahkan dana antara bagian amil dengan bagian nonamil, sehingga secara langsung dapat diketahui dana yang akan disalurkan kepada para penerima zakat yang meliputi 8 *ashnaf* (termasuk amil zakat).

Berdasarkan PSAK paragraf 13 dijelaskan bahwa penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *mustahiq* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Sehingga amil memiliki hak untuk menentukan besarnya dana yang akan disalurkan kepada 8 *ashnaf* sesuai dengan kebijakan lembaga tersebut.

Selanjutnya dijelaskan pada paragraf 14 bahwa jika muzakki menentukan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seharusnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil. Sehingga jika kebijakan BMH Malang menetapkan *mustahiq* yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seharusnya diakui sebagai dana zakat maka jurnal yang telah dibuat oleh BMH telah sesuai dengan pernyataan standar No. 109. Namun, pada kenyataannya, terdapat bagian amil yang diperoleh dari penerimaan zakat dari muzakki. Sehingga harus ada pemisahan pengakuan antara dana amil dan dana zakat untuk bagian nonamil sesuai dengan PSAK paragraf 12.

Paragraf 15 menjelaskan bahwa jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil yergantung dari sebab terjadinya kerugian

tersebut. Paragraf 16 menjelaskan bahwa penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil, dan b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Penerapan penurunan nilai dana zakat nonkas pada BMH Malang yaitu jika terjadi penurunan aset yang terjadi baik dikarenakan kelalaian amil maupun bukan kelalaian amil, maka diakui sebagai beban operasional dan mengurangi dana zakat. Misalnya pada tanggal 17 Januari terjadi penurunan nilai aset nonkas yang diterima dari muzakki berupa beras 1 ton terjadi kerusakan sehingga tersisa 950 kg. kerusakan tersebut disebabkan kelalaian amil. Nilai pengurangan aset senilai Rp 425.000,-, maka jurnal yang dibuat oleh BMH Malang adalah sebagai berikut:

Beban Kerugian Aset	Rp Rp 425.000,-
Aset Nonkas	Rp 425.000,-

Berdasarkan PSAK, maka jika terjadi penurunan nilai maka akan mengurangi dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan kelalaian amil, dan akan mengurangi dana amil jika terjadi karena kelalaian amil. Sehingga jika transaksi di atas terjadi, maka sesuai dengan PSAK jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

a. Disebabkan Kelalaian Amil

Dana Amil	Rp Rp 425.000,-
Aset Nonkas - Dana Zakat	Rp 425.000,-

b. Disebabkan bukan Kelalaian Amil

Dana Zakat	Rp Rp 425.000,-
Aset Nonkas - Dana Zakat	Rp 425.000,-

Paragraf 17 menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; dan b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas. Misalnya, jika pada tanggal 1 Juli 2014 BMH menyalurkan dana zakat kepada muallaf sebesar Rp 2.000.000,-, maka penyaluran dana zakat ini akan tercermin dalam jurnal sebagai berikut:

Dana Zakat	Rp 2.000.000,-
Kas Zakat	Rp 2.000.000,-

#### 4.2.2.2. Pengakuan dan Pengukuran Infak/Sedekah

Berdasarkan PSAK No. 109 paragraf 18 dijelaskan bahwa infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar: a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas, dan b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Sesuai dengan jurnal yang telah dilakukan oleh BMH Malang sesuai pada gambar 4.2. di atas, maka belum ada pemisahan antara dana amil dan dana nonamil. Jurnal yang dibuat untuk setiap penerimaan zakat dari muzakki adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan untuk Pengakuan Dana Infak/Sedekah tidak Terikat

Kas IS (Infak Sedekah) Umum	Rp xxxx
Penerimaan Umum	Rp xxxx

b. Pencatatan untuk Pengakuan Dana Infak/Sedekah Terikat

Kas IS (Infak Sedekah) Umum	Rp xxxx
Penerimaan Tabung Qurban	Rp xxxx
(Akun disesuaikan dengan peruntukan infak/sedekah berdasarkan kesepakatan muzakki)	

Berdasarkan pencatatan yang dilakukan BMH di atas, maka pencatatan tersebut telah belum sesuai dengan PSAK. Berdasarkan PSAK, maka dana infak/sedekah yang diterima diakui sebagai Dana Infak/Sedekah yang akan dilaporkan tidak hanya pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Infak/Sedekah, namun juga pada Laporan Posisi Keuangan pada sisi Pasiva. Sehingga jurnal yang dicatat untuk transaksi penerimaan Dana Infak/Sedekah adalah sebagai berikut:

Kas Dana Infak/Sedekah	Rp xxxx	
Aset Nonkas – Dana Infak/Sedekah	Rp xxxx	
	Dana Infak/Sedekah	Rp xxxx

Paragraf 20 menjelaskan bahwa Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Paragraf 21 menyatakan bahwa penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Sesuai dengan jurnal yang telah dilakukan oleh BMH Malang sesuai pada gambar 4.2. di atas, maka belum ada pemisahan antara dana amil dan dana

nonamil. Jurnal yang dibuat untuk setiap penerimaan infak/sedekah adalah sebagai berikut:

Kas IS Umum	Rp xxxx
Penerimaan IS Umum	Rp xxxx
(Akun yang digunakan pada sisi kredit menyesuaikan dengan penerimaan, dapat berupa infak terikat dan tidak terikat)	

Sesuai dengan pernyataan standar akuntansi, maka BMH Malang harus memisahkan dana antara bagian amil dengan bagian nonamil, sehingga secara langsung dapat diketahui dana yang merupakan bagian amil dan dana yang akan disalurkan.

Berdasarkan paragraf 22 dijelaskan bahwa Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Paragraf 23 menjelaskan bahwa aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Kemudian paragraf 24 menyatakan bahwa Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil *ambulance*.

Paragraf 25 menjelaskan Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai

dengan PSAK yang relevan. Paragraf 26, penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai: (a) pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Paragraf 27 menyatakan bahwa dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

Penerapan penurunan nilai dana infak/sedekah nonkas pada BMH Malang yaitu jika terjadi penurunan aset yang terjadi bukan dikarenakan kelalaian amil maupun bukan kelalaian amil, maka diakui sebagai beban operasional dan mengurangi dana zakat. Misalnya pada tanggal 11 Agustus terjadi penurunan nilai aset nonkas yang diterima dari muzakki berupa sembako 500 kg terjadi kerusakan sehingga tersisa 475 kg. kerusakan tersebut disebabkan kelalaian amil. Nilai pengurangan aset senilai Rp 125.000,-, maka jurnal yang dibuat oleh BMH Malang adalah sebagai berikut:

Beban Kerugian Aset	Rp 125.000,-
Aset Nonkas	Rp 125.000,-

Berdasarkan PSAK, maka jika terjadi penurunan nilai maka akan mengurangi dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan kelalaian amil, dan akan mengurangi dana amil jika terjadi karena kelalaian amil. Sehingga jika transaksi di atas terjadi, maka sesuai dengan PSAK jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

c. Disebabkan Kelalaian Amil

Dana Amil	Rp 125.000,-
Aset Nonkas - Dana Infak/Sedekah	Rp 125.000,-

## d. Disebabkan bukan Kelalaian Amil

Dana Zakat	Rp 125.000,-
Aset Nonkas - Dana Infak/Sedekah	Rp 125.000,-

Berdasarkan paragraf 28, dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. Paragraf 29 menjelaskan bahwa penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas. Sehingga apabila pada tanggal 6 Januari 2014 sebesar Rp 150.000,- misalnya BMH menyalurkan dana infak maka pencatatan pada jurnal adalah sebagai berikut:

Dana Infak	Rp 150.000,-
Kas Infak	Rp 150.000,-

**4.2.2.3. Pengakuan dan Pengukuran Dana Nonhalal**

PSAK No. 109 paragraf 32 menjelaskan bahwa penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Dijelaskan pula pada paragraf 33 bahwa penerimaan nonhalal diakui sebagai dana

nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

Pada BMH Malang dana nonhalal yang diperoleh dialokasikan ke dalam akun Bagi Hasil Penempatan dana, sehingga apabila terjadi transaksi penerimaan dana nonhalal maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Kas	Rp xxxx	
Bagi Hasil Penempatan dana		Rp xxxx

Sesuai PSAK tersebut, maka BMH harus mengakui pendapatan dana nonhalal sebagai dana kebijakan yang terpisah dari dana zakat, infak/sedekah dan wakaf. Misalnya, jika pada tanggal 7 Juni 2014 diperoleh dana nonhalal atas tabungan pada Bank BNI (bank konvensional) sebesar Rp 35.000,- maka pencatatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Kas	Rp 35.000,-	
Dana Kebajikan		Rp 35.000,-

#### 4.2.3. Penyajian

PSAK No. 109 paragraf 34 menjelaskan bahwa amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

Laporan Posisi Keuangan yang telah disusun oleh BMH Cabang Malang adalah Laporan Sumber dan Penggunaan dan Zakat. Sedangkan laporan lainnya yang meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan

Aset Kelolaan dan Catatan atas Laporan Keuangan disusun secara terpusat di kantor pusat.

Laporan yang telah disusun oleh BMH Cabang Malang adalah sesuai dengan gambar 4.4. dan gambar 4.5, yaitu Laporan Sumber dan Penggunaan Dana dan Laporan Posisi Keuangan. Laporan keuangan yang berupa Laporan Sumber dan Penggunaan disusun dan dilaporkan di media massa melalui web resmi Baitulmaal Hidayatullah setiap akhir bulan. Namun format laporan yang telah disusun memiliki rangkaian informasi yang berbeda dengan format panduan laporan yang telah disusun yaitu yang dilaporkan pada akhir periode (tahunan). Hal ini akan menyebabkan ketidaksamaan informasi sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Penyajian informasi dalam laporan keuangan harus disajikan dengan format yang sama dan rincian yang sesuai dengan informasi yang ada, sehingga informasi dapat disajikan secara lengkap dan rinci. Selain itu, adanya konsistensi dalam menyajikan laporan keuangan juga mempengaruhi salah satu standar kualitas yaitu dapat diperbandingkan (Komparabilitas).

Baitulmaal dapat menyusun laporan secara terpusat dengan kantor pusat. Namun berdasarkan PSAK yang mengatur tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah, pengelola dana zakat dan infak/infak tersebut diharuskan menyusun laporan keuangan secara lengkap. Hal ini dilakukan agar informasi keuangan yang nampak dapat mencerminkan keadaan sesungguhnya dan memiliki keandalan dalam pengambilan keputusan.

#### 4.2.4. Pengungkapan

##### 4.2.4.1. Pengungkapan Zakat

Berdasarkan PSAK No. 109 paragraf 35 dijelaskan bahwa amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- (d) rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
- (e) hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
  - (i). sifat hubungan istimewa;
  - (ii). jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
  - (iii). presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

BMH Cabang Malang belum menyusun laporan Catatan atas Laporan Keuangan, sehingga informasi-informasi yang tercantum dalam poin a sampai dengan e belum diungkapkan oleh lembaga tersebut.

Berdasarkan PSAK, maka BMH harus menyusun Laporan Catatan atas Laporan Keuangan serta mengungkapkan hal-hal terkait dana zakat yang tidak

terbatas pada poin a sampai dengan poin e. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya, yang merupakan pelengkap sekaligus penjelas rincian akun-akun yang tercantum di dalam komponen laporan keuangan selain Laporan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.2.4.2. Pengungkapan Infak/Sedekah**

PSAK NO. 109 paragraf 36 menjelaskan bahwa amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- (c) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- (d) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- (e) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;

- (f) penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- (g) rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah;
- (h) rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
- (i) hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
- (i). sifat hubungan istimewa;
  - (ii). jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
  - (iii). presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Dijelaskan pula pada Paragraf 37 bahwa selain membuat pengungkapan di paragraf 35 dan 36, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- (a) keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- (b) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

BMH Cabang Malang belum menyusun laporan Catatan atas Laporan Keuangan, sehingga informasi-informasi yang tercantum dalam poin a sampai

dengan h serta poin a dan b pada paragraf 36 belum diungkapkan oleh lembaga tersebut.

Berdasarkan PSAK, maka BMH harus menyusun Laporan Catatan atas Laporan Keuangan serta mengungkapkan hal-hal terkait dana zakat yang tidak terbatas pada poin a sampai dengan poin h serta poin a dan b pada paragraf 36.. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya, yang merupakan pelengkap sekaligus penjelas rincian akun-akun yang tercantum di dalam komponen laporan keuangan selain Laporan Catatan atas Laporan Keuangan.

BMH Malang menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat dan Laporan Sumber dan Penggunaan Infak. Berdasarkan PSAK No. 109 menjelaskan bahwa komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh suatu lembaga amil zakat adalah meliputi: neraca (Laporan Posisi Keuangan); Laporan Perubahan Dana; Laporan Perubahan Aset Kelolaan; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan posisi keuangan yang telah dilakukan oleh BMH sesuai pada lampiran 1, belum menunjukkan adanya penyajian dana zakat, dana infak, dana wakaf, maupun dana nonhalal secara terpisah. Akibatnya pembaca laporan keuangan tidak dapat mengetahui secara rinci saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana wakaf maupun dana nonhalal yang dimiliki pada lembaga pada akhir periode pelaporan.

Laporan Perubahan Dana merupakan laporan yang dapat berupa Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. BMH Malang telah menyusun Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Infak, sedangkan penggunaan dana wakaf dan dana nonhalal belum tersusun. Laporan Perubahan Dana untuk dana wakaf dan dana nonhalal penting untuk dilakukan dengan tujuan memberikan informasi kepada pembaca laporan terkait perolehan dan penggunaan dana tersebut. Sehingga pembaca yang salah satunya dapat berupa calon muzakki dapat mempertimbangkan apakah akan menginfakkan atau tidak harta yang dimiliki kepada lembaga tersebut.

Selanjutnya, BMH Malang belum menyusun Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Kelolaan dan Laporan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Arus Kas menunjukkan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama satu periode akuntansi yang terjadi pada suatu lembaga tertentu. Sehingga melalui laporan ini dapat diketahui aliran kas dari aktivitas yang terjadi pada suatu lembaga yang meliputi aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Melalui laporan ini pula diketahui sumber aliran kas yang paling banyak diperoleh atau digunakan dalam lembaga tersebut. Laporan Perubahan Aset Kelolaan memberikan informasi mengenai perubahan yang terjadi selama satu periode baik penggunaan maupun pengurangan aset yang dikelola lembaga. Sedangkan Laporan Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan pelengkap untuk masing-masing akun yang terdapat dalam laporan keuangan.

Kelima komponen laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109 dapat dilihat pada lampiran 2. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari

pertanggungjawaban lembaga sekaligus sebagai informasi yang dapat mencerminkan kinerja lembaga pada periode tertentu. Sehingga kelengkapan dan ketepatan penyajian laporan keuangan sangat mempengaruhi opini pembaca laporan terhadap kinerja lembaga tersebut. Sehingga diperlukan adanya kesungguhan dalam penyusunan laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan. Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. BMH Cabang Malang merupakan suatu organisasi yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, sehingga Lembaga tersebut dituntut untuk selalu memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas. Akuntansi adalah cara untuk mempertanggungjawabkan aktivitas operasional sehari-hari. Dengan adanya PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, maka BMH Cabang Malang memiliki landasan yang kuat dalam sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Sehingga BMH harus mengikuti aturan yang terdapat dalam PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan maupun pencatatan lainnya, agar informasi keuangan yang terjadi selama suatu periode dapat dilaporkan secara wajar.

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. BMH Cabang Malang sudah menerapkan PSAK 109 dalam akuntansi zakat dan pelaporan keuangan, namun belum sepenuhnya. Lembaga tersebut belum memisahkan pencatatan antara dana amil dan dana nonamil. Sedangkan pada PSAK 109 pada paragraf 12 dijelaskan bahwa zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil, sehingga diperlukan adanya pemisahan antara dana amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.
2. Laporan Posisi Keuangan yang telah disusun oleh BMH Cabang Malang adalah Laporan Sumber dan Penggunaan dan Zakat. Sedangkan laporan lainnya yang meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Kelolaan dan Catatan atas Laporan Keuangan disusun secara terpusat di kantor pusat.
3. BMH Cabang Malang belum menyusun laporan Catatan atas Laporan Keuangan, sehingga informasi-informasi yang tercantum dalam poin a sampai dengan e belum diungkapkan oleh lembaga tersebut. Berdasarkan PSAK No. 109 paragraf 35 dijelaskan bahwa amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
  - (a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
  - (b) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;

- (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- (d) rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
- (e) hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
  - (i). sifat hubungan istimewa;
  - (ii). jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
  - (iii). presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

## 5.2. Saran

Pencatatan dan pelaporan keuangan BMH Cabang Malang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan PSAK 109 meskipun belum sepenuhnya. Namun, penulis mengamati ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Terkait hal ini, penulis ingin memberikan beberapa saran kepada BMH Cabang Malang, khususnya terkait dengan pencatatan dan pelaporan keuangannya, yaitu:

1. Memisahkan pencatatan antara dana amil dan dana nonamil hal ini sesuai dengan PSAK 109 pada paragraf 12.
2. Hendaknya BMH Cabang Malang menyusun Laporan Catatan Aas Laporan Keuangan agar informasi yang terdapat di laporan keuangan lainnya dapat diungkapkan secara lebih rinci dalam laporan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an al-Karim dan terjemahan.

Gusfahmi. (2007). Pajak Menurut Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Hafidhuddin , Didin. (2002). Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press

H.R. Bukhori

H.R Bukhori dan Muslim

Inayah, Gazi. (2003). Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak. Yogyakarta: Tiara Wacana

Kurnia, Hikmat et al. (2008). Panduan Pintar Zakat. Jakarta: Qultum Media

Lexy , Moleong. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda

Mansur. (2009). Seluk Beluk Ekonomi Islam. Salatiga: STAIN Salatiga Press

Mursyid. (2003). Akuntansi Zakat Kontemporer. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nurhayati, Sri et al. (2013). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat

Saefudin, Azwar. (2001). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Suryabrata, Sumardi. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Syafri Harahap, Sofyan. (1993). Manajemen Masjid. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf

----- . (2004). Akuntansi Islam. Jakarta: Bumi Aksara

UU RI No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1)

Zuhri, Saifudin. (2011). Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisong